

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR.154/DSN-MUI/V/2023
TERHADAP PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN *EXCHANGE TRADED FUND* (ETF)
SYARIAH
(Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Finka Rorensa Cahyadi

NIM: 20111046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR.154/DSN-MUI/V/2023
TERHADAP PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN *EXCHANGE TRADED FUND* (ETF)**

SYARIAH

(Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Finka Rorensa Cahyadi

NIM: 20111046

Pembimbing:

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.T, M.A


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 154/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)***” disusun oleh Finka Rorensa Cahyadi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20111046 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang munaqasyah skripsi.

Tangerang Selatan, 8 Agustus 2024






Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syarif Hidayatullah', written over a light grey rectangular background.

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.T, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 154/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)***” yang ditulis oleh Finka Rorensa Cahyadi, Nomor Induk Mahasiswa 20111046 telah diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Dawud Arif Khan, M.Si., Ak., CPA	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Penguji II	
5.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2024

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Finka Rorensa Cahyadi

NIM : 20111046

Tempat/Tanggal Lahir : Tabarenah, 06 Mei 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR.154/DSN-MUI/V/2023 TERHADAP PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya

Tangerang, 8 Agustus 2024



Finka Rorensa Cahyadi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Finka Rorensa Cahyadi

NIM : 20111046

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR.154/DSN-MUI/V/2023 TERHADAP PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN *EXCHANGE TRADED FUND* (ETF) SYARIAH (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 8 Agustus 2024

Yang menyatakan



Finka Rorensa Cahyadi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR.154/DSN-MUI/V/2023 TERHADAP PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)** sebagaimana dijadwalkan tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa penulis telah menyelesaikan program pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan serta arahan selama menyusun Skripsi ini, terutama kepada:


1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.ST., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfiz, Bu Mahmudah, Kak Nisa, dan Bu Muzayyanah atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Teristimewa dan terutama cinta pertamaku penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Rodi Cahyadi terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, ayah memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun ayah mampu mendidik dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Reni Wati tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Dan saudara-saudaraku terkasih, Kakak Rorensy Meirysa dan Adik Ringga. Racello Cahyadi yang senantiasa memberikan semangat hingga akhir
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Dio Kansa. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis serta mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
13. Teruntuk teman dan sahabat seperjuangan saya terimakasih banyak atas dukungan yang diberikan selama ini, yang selalu mendengar keluh kesah

saya selama 4 tahun dan juga senantiasa memberikan semangat dan berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.

14. Semua pihak yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Finka Rorensa Cahyadi. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai detik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di rayakan untuk diri sendiri. Ini bukan akhir dari segalanya perjalanan kedepan masih Panjang, aka nada rintangan proses yang akan dihadapi kedepannya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri

Tangerang Selatan, 8 Agustus 2024



Finka Rorensa Cahyadi

MOTTO

“Tetap semangat dan jangan takut nak, jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin”

-Ayah-

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd** ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
خِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُود	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fatḥah + <i>ya'</i> mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
KOMPOSISI BAB.....	xviii
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Pembatasan Masalah.....	11
3. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Praktis.....	12
2. Manfaat Teoritis.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24

5. Teknik Analisis Data	25
6. Tempat dan Obyek Penelitian.....	27
G. Teknik Penulisan	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI	31
A. Pasar Modal Syariah.....	31
1. Pengertian Pasar Modal Syariah	31
2. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.....	32
3. Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah	34
4. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah.....	39
5. Ketentuan Pasar Modal Syariah Dalam Fikih Muamalah	41
6. Hal-Hal yang Dilarang Dalam Pasar Modal Syariah.....	43
7. Larangan-Larangan Transaksi Dalam Pasar Modal Syariah	63
B. <i>Exchange Traded Fund (ETF)</i>	73
1. Pengertian ETF	73
2. Jenis-Jenis ETF	75
3. Keuntungan dan Risiko Investasi ETF	79
4. Ketentuan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Syariah	83
5. Ketentuan Tranparansi Dalam Pasar Modal Syariah.....	92
6. Hal-Hal yang Dilarang Pada ETF Dalam Pasar Modal Syariah.....	101
C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	102
D. Ketentuan POJK Nomor. 15/POJK.04/2015 POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal	111
E. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal	114
F. Ketentuan Fattwa DSN-MUI Nomor 154/DSN-MUI/X/2023 Tentang <i>Exchange Traded Fund (ETF)</i> Syariah	116

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	121
A. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI).....	121
B. Visi, Misi dan Tujuan Bursa Efek Indonesia (BEI).....	122
1. Visi dan Misi.....	122
2. Tujuan Pendirian.....	123
3. Nilai-Nilai Inti Pada Operasional BEI.....	123
C. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)	124
1. Gambaran Umum Struktur Organisasi BEI.....	124
2. Gambaran Umum Struktur Pasar Modal Indonesia.....	126
D. Produk dan Layanan Bursa Efek Indonesia (BEI).....	133
E. Mekanisme Perdagangan ETF.....	137
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	141
A. Analisis Praktik Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah di Kantor BEI.....	141
B. Analisis Kesesuaian Praktik Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah di Kantor BEI Dengan Fatwa DSN-MUI No. 154/DSN-MUI/V/2023	161
BAB V PENUTUP.....	187
A. Kesimpulan.....	187
B. Saran.....	188
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN-LAMPIRAN	197

ABSTRAK

Finka Rorensa Cahyadi, 20111046. Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor.154/Dsn-Mui/V/2023 Terhadap Praktik Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1445H/2024M.

Fatwa DSN-MUI No.154/DSN-MUI/V/2023 tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah membuka peluang investasi Syariah di pasar modal. Namun, fatwa ini belum merinci transparansi dan pelaporan kinerja ETF secara rutin. Keterbatasan dalam sistem pelaporan dan akuntabilitas menyulitkan pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah di BEI serta kesesuaiannya dengan fatwa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan normatif berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di Kantor BEI dan DSN-MUI, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi. Tahapan pengolahan dan analisis data meliputi reduksi dan kategorisasi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange-Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 154/DSN-MUI/V/2023. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyediaan rincian spesifik dan pengawasan komitmen untuk sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, ETF Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023, Transparansi

ABSTRACT

Finka Rorensa Cahyadi, 20111046. Review of DSN-MUI Fatwa Number 154/DSN-MUI/V/2023 on Transparency and Accountability Practices in the Management of Sharia Exchange Traded Funds (ETFs) (Case Study of the Indonesia Stock Exchange). Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1445H/2024AD

The DSN-MUI Fatwa No.154/DSN-MUI/V/2023 on Sharia ETF opens up opportunities for Sharia investment in the capital market. However, the fatwa does not provide detailed guidance on the transparency and routine reporting of ETF performance. Limitations in the reporting and accountability system hinder the monitoring of compliance with Sharia principles. This study aims to assess the transparency and accountability in the management of Sharia ETFs at the Indonesia Stock Exchange (IDX) and evaluate their alignment with the fatwa.

This research is a case study with a normative approach based on the DSN-MUI Fatwa. Primary data was obtained through interviews with relevant parties at the BEI Office and DSN-MUI, while secondary data was gathered from literature studies and documentation. The data processing and analysis stages include data reduction and categorization, data presentation, as well as verification and conclusion drawing.

The research findings indicate that the practices of transparency and accountability in managing Sharia Exchange-Traded Funds (ETFs) at the Indonesia Stock Exchange (IDX) office are well-implemented and comply with the principles set forth in Fatwa DSN-MUI No. 154/DSN-MUI/V/2023. However, there are still some aspects that need improvement, particularly regarding the provision of specific details and commitment oversight to fully meet the fatwa requirements.

Keywords: Accountability, DSN-MUI Fatwa Number 154/DSN-MUI/V/2023 Sharia ETFs, Transparency

الملخص

رقم DSN-MUI فينكا رورينسا كاهيادي، 20111046 .مراجعة فتوى بشأن ممارسات الشفافية والمساءلة في إدارة صناديق 154/DSN-Mui/V/2023 الاستثمار المتداولة في البورصة الشرعية)دراسة حالة بورصة إندونيسيا .(الأطروحة .برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن جاكرتا، جاكرتا، 1445هـ/2024م.

بشأن صناديق الاستثمار DSN-MUI/V/2023/فتوى رقم 154 DSN-MUI التي تفتح فرص الاستثمار الشرعي في سوق رأس المال (ETF) المتداولة في البورصة الشرعية إلا أن هذه الفتوى لم توضح بالتفصيل الشفافية والإبلاغ المنتظم عن أداء صناديق المؤشرات المتداولة .وتؤدي القيود في أنظمة الإبلاغ والمساءلة إلى صعوبة مراقبة الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية .يهدف هذا البحث إلى دراسة الشفافية والمساءلة في إدارة صناديق المؤشرات المتداولة الشرعية في البورصة الإسلامية وامثالها للفتوى.

.هذا البحث عبارة عن دراسة حالة بحثية ذات منهج معياري يستند إلى فتوى دار الإفتاء المصرية يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع الأطراف ذات الصلة في مكتب بورصة دبي الإسلامية الدولية ودائرة الإفتاء في دبي، بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من الدراسات الأدبية والتوثيقية .وتتضمن مراحل معالجة البيانات وتحليلها اختزال البيانات وتصنيفها، وعرض البيانات، والتحقق منها واستخلاص النتائج.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة الشفافية والمساءلة في إدارة الصناديق الشرعية المتداولة في تسير بشكل (IDX) في مكتب بورصة إندونيسيا (ETF) بورصة إندونيسيا للأوراق المالية DSN-MUI 154/رقم DSN-MUI جيد وتتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في فتوى ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى التحسين، لا 154/DSN-MUI/V/2023 .سيما فيما يتعلق بتقديم تفاصيل محددة ومراقبة الالتزام بالوفاء الكامل بأحكام الفتوى.

DSN-MUI/الكلمات المفتاحية المساءلة، مؤسسة التدريب الشرعية، فتوى رقم 154 MUI/V/2023، الشفافية، المساءلة،

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama dua dekade terakhir sejak diperkenalkannya reksa dana syariah pertama pada tahun 1997, dilanjutkan dengan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2002. Sejak saat itu, pasar modal syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya produk Syariah, diterbitkannya regulasi terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang mengenal dan peduli pasar modal Syariah.¹ Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan investasi yang halal dan etis.

Tingkat partisipasi investor dalam pasar modal syariah Indonesia masih tergolong rendah, seiring dengan adanya fakta bahwa hanya sekitar 2,6% dari total investor pasar saham merupakan investor saham syariah pada bulan November 2023, meskipun populasi Muslim Indonesia mencapai sekitar 85%. Rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat literasi keuangan pasar modal, khususnya literasi keuangan syariah. Mengutip dari jurnal Rudi Abdullah bahwa salah satu cara untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam berinvestasi yaitu dengan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai literasi, khususnya tentang investasi untuk masa depan. Investasi jangka panjang dapat memberikan keuntungan bagi investor, terutama dalam saham syariah. Di Indonesia, terutama pada pasar modal Syariah,

¹ Siti Kalimah, Umi Khoirunnisa, "Pasar Modal Syariah sebagai Wujud Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Moderasi Perekonomian Islam", *Jurnal Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference*, vol. 2, no. 2, (2019), hal. 179.

edukasi yang memadai diberikan kepada masyarakat sebagai target utama, sementara yang lainnya termasuk bantuan dalam membuat rekening saham sebagai alternatif bagi peserta dalam berinvestasi.² Namun, terdapat optimisme dari pihak-pihak terkait, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bank Syariah Indonesia, yang menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah investor saham syariah.³

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga sentral di mana terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan untuk efek tertentu. Seluruh transaksi dilakukan di lokasi tertentu dan tunduk pada sejumlah peraturan. Proses transaksi dilakukan melalui proses lelang, dengan tujuan memenuhi pesanan pembelian pada harga terendah dan pesanan penjualan pada harga tertinggi, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi pembeli dan penjual.⁴ BEI memiliki target ambisius untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal syariah hingga mencapai 1 juta pada tahun 2024, didukung oleh pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah saham syariah yang tercatat di BEI selama lima tahun terakhir.⁵ Namun demikian, hingga kuartal III tahun 2023, aktivitas investor pasar modal syariah masih tergolong rendah, di mana hanya sekitar 18,47% dari total investor syariah yang aktif melakukan transaksi, terutama didominasi oleh provinsi-provinsi

² Rudi Abdullah, "Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah pada Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kolese Kota Baubau", *Jurnal Abdidas*, vol. 2, no. 2, (2021), hal. 324.

³ Romys Binekasri, (2024, January 9), "*Investor Saham Syariah RI Masih Minim, BEI Target 1 Juta Tahun Ini*", Cnbcindonesia.com, p. 1. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240109130814-17-504096/investor-saham-syariah-ri-masih-minim-bei-target-1-juta-tahun-ini> (Pada tanggal 12 April 2024 Pukul 17:10 WIB).

⁴ Wastam Wahyu Hidayat, "Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal" (Ponorogo: Penerbit Uwais, 2019), hal. 11.

⁵ Muhamad Ibrahim, (2024, January 9). "*BEI Targetkan Investor Pasar Modal Syariah Tembus 1 Juta di 2024, Begini Jurusnya*". Infobanknews.com, p. 1. Retrieved from <https://infobanknews.com/bei-targetkan-investor-pasar-modal-syariah-tembus-1-juta-di-2024-begini-jurusnya/> (Pada tanggal 12 April 2024 Pukul 17:23 WIB).

di Pulau Jawa. Meskipun demikian, pasar modal syariah telah mengalami perkembangan sejak era kebangkitannya pada tahun 2011, dengan diperkenalkannya berbagai inovasi seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Sharia Online Trading System* (SOTS). Selain itu, jumlah emiten di pasar modal Indonesia, termasuk perusahaan yang masuk dalam kelompok saham syariah, terus mengalami peningkatan, mencapai pertumbuhan sebesar 44,53% dari tahun 2017 hingga 2022.⁶ Hal ini menunjukkan komitmen OJK dan BEI dalam memastikan bahwa saham yang tercatat mematuhi prinsip syariah, dengan sektor-sektor yang mendominasi daftar efek syariah meliputi berbagai industri.

Meskipun Binekasri (2024) menyoroti rendahnya tingkat partisipasi investor dalam pasar modal syariah Indonesia, di mana hanya sekitar 2,6% dari total investor pasar saham merupakan investor saham syariah pada bulan November 2023.⁷ Namun, Winarni (2023) mengungkapkan bahwa pasar modal Indonesia terus mengalami pertumbuhan, termasuk perusahaan yang terdaftar dalam kelompok saham syariah, dengan jumlah saham syariah yang tercatat meningkat sebesar 44,53% dari tahun 2017 hingga 2022, yang menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia tetap berkembang meskipun masih dihadapi dengan tantangan partisipasi investor yang rendah.⁸ Selain itu, penyusunan daftar efek syariah oleh OJK

⁶ Recha Tiara, (2023, December 27). “Kuartal III-2023, BEI Catat Investor Syariah Tembus 130 Ribu”. www.Emitennews.com, p. 1. Retrieved from <https://www.emitennews.com/news/kuartal-iii-2023-bei-catat-investor-syariah-tembus-130-ribu> (Pada tanggal 12 April 2024 Pukul 18:10 WIB).

⁷ Romys Binekasri, (2024, January 9), “Investor Saham Syariah RI Masih Minim, BEI Target 1 Juta Tahun Ini”, Cnbcindonesia.com, p. 1. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240109130814-17-504096/investor-saham-syariah-ri-masih-minim-bei-target-1-juta-tahun-ini> (Pada tanggal 12 April 2024 Pukul 18:19 WIB).

⁸ Winarni, (2023, March 3). “Jumlah Saham Syariah 2017-2022 Melejit, Ini Daftar Lengkap”. DataIndonesia.Id, p. 1. Retrieved from <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/jumlah-saham-syariah-20172022-melejit-ini-daftar-lengkap> (Pada tanggal 12 April 2024 Pukul 18:32 WIB).

dan BEI memastikan kepatuhan saham terhadap prinsip syariah, dengan sektor-sektor seperti barang konsumen, properti, energi, teknologi, dan lainnya yang mendominasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI dan data BAPEPAM-LK, pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia juga ditandai dengan peningkatan jumlah efek yang beredar, yang meliputi munculnya berbagai produk baru seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan *exchange traded funds* (ETF) syariah, serta layanan syariah seperti *online trading*, yang bertujuan untuk memudahkan investor dalam menginvestasikan dananya.⁹ ETF Syariah merupakan produk investasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mengikuti Indeks Saham Syariah, yang mengukur kinerja saham-saham perusahaan yang telah diseleksi berdasarkan prinsip Syariah.¹⁰ Instrumen ini cocok bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan keyakinan agama mereka, karena ETF Syariah mematuhi larangan investasi pada sektor-sektor yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti alkohol, perjudian, dan riba. Selain itu, ETF Syariah juga tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.19/POJK.14/2015, yang mengatur prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan dan operasionalitas ETF Syariah secara sah, termasuk aturan terkait portofolio investasi yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.¹¹

⁹ Yussi Septa Prasetia, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, (2017), hal. 133. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726..>

¹⁰ Ananda Kurnia Rizqullah Diananto, Putri Yasmien, & Jihan Kamila, "Menggabungkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Manajemen Keuangan", *Journal Islamic Education*, 1, no. 4 (2023): h 760.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.14/2015 tentang Penerbitan dan Operasionalitas *Exchange Traded Fund* Syariah. Jakarta: OJK.

Dari sisi kerangka hukum, Indonesia telah memiliki regulasi pasar modal syariah yang didasarkan pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi seperti Fatwa DSN-MUI menjadi landasan bagi kerangka hukum pasar modal syariah, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, inovasi seperti ISSI dan *Syariah Online Trading System (SOTS)* telah memfasilitasi investor syariah, dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pelopor dalam mendorong penerapan prinsip syariah dalam investasi.¹² Peluncuran ETF Syariah pada tahun yang sama dengan penerbitan regulasi tersebut juga menandai langkah signifikan dalam memperluas peluang investasi di pasar modal syariah Indonesia. Sementara itu, upaya sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal syariah semakin gencar dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun media informasi, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 tentang *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah* pada 25 Mei 2023.¹³ Tujuan dari fatwa ini adalah memberikan panduan bagi pengelola dan investor ETF Syariah agar dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini mencakup beberapa ketentuan dan batasan terkait pengelolaan ETF Syariah, di antaranya adalah komposisi aset yang harus terdiri dari saham syariah dan/atau efek syariah lainnya, penerapan manajemen risiko yang memadai untuk melindungi dana investor, serta kewajiban

¹² Yussi Septa Prasetya, "Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, no. 2 (2017): h 133. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726>

¹³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2023). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 154/DSN-MUI/V/2023 tentang *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

pengelola ETF Syariah untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan transparan kepada investor mengenai kegiatan dan kinerja ETF Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah memang membuka peluang baru bagi investor Muslim untuk berinvestasi di pasar modal secara syariah, menawarkan kombinasi keuntungan reksa dana dengan fleksibilitas transaksi mirip saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun demikian, implementasi fatwa ini menimbulkan sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan produk ETF Syariah. Mengutip dari jurnal penelitian yang ditulis oleh Yoga Prakarsa, dijelaskan bahwa salah satu permasalahan utama adalah kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi tentang kinerja ETF kepada investor secara transparan dan rutin. Hal ini dapat membuat investor merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang tepat, sehingga menjadi tantangan yang signifikan bagi para manajer investasi dalam memasarkan dan menarik investasi untuk produk ETF yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip agama.¹⁴

Selain itu, sistem pelaporan dan akuntabilitas yang belum optimal mengakibatkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Meskipun ETF Syariah diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 154/DSN-MUI/V/2023 tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah belum secara tegas

¹⁴ Yoga Prakasa, "The Potential for Islamic Exchange Traded Fund (ETF) in Indonesia: A Comparative Study of Development in US, UK, and Malaysia", *International Conference on Islamic Capital Markets: Competitiveness and Resilience*, no.62 (2012): hal 27.

menetapkan atau menyebutkan pedoman implementasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas terkait penyampaian kinerja ETF kepada investor secara rutin dan terbuka. Kurangnya keterbukaan ini dapat membuat investor merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang tepat.¹⁵

Yoga Prakarsa dalam jurnalnya juga memaparkan bahwa pada Fatwa ETF Syariah, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyimpanan dana investor, namun tidak ada mekanisme pengawasan yang rinci dan transparan jika terjadi kelalaian atau kesalahan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana mereka benar-benar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Biaya yang dikenakan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai aktiva bersih (NAB) ETF, namun tanpa transparansi yang jelas mengenai besaran dan struktur biaya ini, investor mungkin merasa dirugikan jika biaya-biaya tersebut tidak dikelola dengan baik atau dianggap terlalu tinggi. Kurangnya prosedur yang transparan dalam menangani kelalaian juga dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap ETF Syariah. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang belum komprehensif menghambat proses identifikasi dan koreksi terhadap praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat merugikan integritas pasar modal islam, Bursa Efek, dan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Potensi manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana investor, baik disengaja maupun tidak, juga menjadi perhatian utama karena dapat mengikis kepercayaan

¹⁵ Yoga Prakasa, "The Potential for Islamic Exchange Traded Fund (ETF) in Indonesia: A Comparative Study of Development in US, UK, and Malaysia", *International Conference on Islamic Capital Markets: Competitiveness and Resilience*, no.62 (2012): hal 21.

masyarakat terhadap produk ETF Syariah.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ETF syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 sangat diperlukan untuk memastikan implementasi yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini penting karena Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah, meskipun memberikan peluang investasi baru bagi umat Muslim, masih menghadapi tantangan dalam hal keterbukaan informasi, sistem pelaporan, dan akuntabilitas. Dengan mengkaji lebih lanjut, maka diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mengidentifikasi dan memperbaiki potensi manipulasi pasar, serta meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini krusial untuk mendukung pertumbuhan pasar modal syariah dan memperkuat integritas pasar keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan kajian yang mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah dengan fokus khusus pada implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai ETF dan investasi syariah secara umum, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti bagaimana fatwa DSN-MUI ini diimplementasikan dan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dijaga dalam praktiknya. Aspek transparansi dan akuntabilitas juga merupakan elemen krusial dalam pengelolaan produk keuangan syariah. Dengan meneliti secara mendalam sistem pelaporan,

¹⁶ Yoga Prakasa, "The Potential for Islamic Exchange Traded Fund (ETF) in Indonesia: A Comparative Study of Development in US, UK, and Malaysia", *International Conference on Islamic Capital Markets: Competitiveness and Resilience*, no.62 (2012): hlm 21.

mekanisme pengawasan, dan penegakan akuntabilitas, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan implementasi fatwa dan mendorong praktik pengelolaan yang lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini berfokus pada analisis transparansi dalam pengelolaan ETF Syariah, dengan menggunakan studi kasus implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Peneliti memilih Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian dengan beberapa alasan yang kuat. Pertama, BEI merupakan pusat kegiatan pasar modal di Indonesia, di mana berbagai produk investasi, termasuk ETF Syariah, diperdagangkan.¹⁷ Oleh karena itu, BEI memiliki peran sentral dalam implementasi dan pengawasan produk-produk investasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kedua, BEI memiliki infrastruktur dan sumber daya yang lengkap untuk mendukung penelitian ini. Dengan berbagai data dan informasi yang tersedia di BEI, peneliti dapat memperoleh akses langsung ke berbagai dokumen, laporan, dan sistem pelaporan yang digunakan dalam pengelolaan ETF Syariah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan akurat mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023. Ketiga, BEI memiliki hubungan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pasar modal, termasuk manajer investasi, bank kustodian, dan

¹⁷ Indonesia Stock Exchange (IDX). (2024, September 2023). Ikhtisar dan Sejarah BEI. www.idx.co.id, p. 1. Retrieved from <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/> (Pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 18.53).

investor.¹⁸ Dengan memilih BEI sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan ETF Syariah, memperoleh wawasan dan perspektif yang beragam mengenai implementasi fatwa dan permasalahan yang dihadapi. Dengan memilih Kantor BEI Jakarta Selatan, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan di lokasi yang strategis dan relevan, dengan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 dengan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan secara lebih mendalam dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR.154/DSN-MUI/V/2023 TERHADAP PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN *EXCHANGE TRADED FUND* (ETF) SYARIAH (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang diberikan, identifikasi masalah penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁸ Pemerintah Pusat. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

- a. Analisis evaluasi pelaporan dalam pengelolaan ETF Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan, khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada investor.
- b. Implementasi ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan berdasarkan penerapan fatwa DSN-MUI Nomor. 154/DSN-MUI/V/2023.
- c. Praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan.
- d. Kesesuaian praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan membantu peneliti untuk fokus pada isu-isu yang paling penting. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan.
- b. Kesesuaian praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan?

- b. Bagaimana kesesuaian praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik transparansi dan akuntabilitas *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup berbagai aspek penting, di antaranya yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Membantu pengelola ETF Syariah di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan untuk meningkatkan sistem pelaporan dan akuntabilitas sesuai dengan fatwa dan regulasi yang berlaku.
 - b. Memberikan panduan praktis bagi pengelola dan investor ETF Syariah dalam memahami tata cara yang benar dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan transparansi.
 - c. Menyediakan informasi yang berguna bagi lembaga pengatur, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam memperbaiki peraturan terkait pengelolaan ETF Syariah untuk meningkatkan efektivitas pasar modal syariah secara keseluruhan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam literatur tentang praktik pengelolaan ETF Syariah dan implementasi fatwa DSN-MUI, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
- b. Memberikan wawasan tentang pentingnya etika bisnis dalam praktik pengelolaan dana investasi, memperkuat pemahaman tentang integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis, memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam studi syariah dan pasar modal syariah.
- d. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperluas teori-teori tentang transparansi, akuntabilitas, dan praktik pengelolaan aset Syariah untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen dana investasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian yaitu Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 Terhadap Praktik Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risca Azmiana dan Rifqi Muhammad (2021) dengan judul “Pengembangan *Exchange Trade Fund Syariah* Indonesia: Peluang dan Tantangan”. Penelitian ini mengulas peluang dan tantangan dalam mengembangkan produk investasi *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan

adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan referensi dan data sekunder, khususnya dari website Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyoroti keunggulan ETF Syariah, antara lain proses kepemilikan dan transfer yang mudah dan fleksibel, biaya dan risiko yang rendah, cakupan yang luas karena menyerupai berinvestasi dalam beberapa portofolio sekaligus, dan proses yang transparan. ETF Syariah memiliki keunggulan dalam memastikan kehalalan produk karena portofolionya selalu dimonitor oleh dewan pengawas syariah di setiap pengelola investasi sebagai manajer. Namun, ETF Syariah juga dihadapi dengan tantangan terkait rendahnya literasi masyarakat Muslim tentang investasi di pasar modal yang memiliki produk syariah.¹⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Risca Azmiana dan Rifqi Muhammad (2021) adalah keduanya membahas tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah, serta keduanya juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam metodologi penelitiannya. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah, khususnya terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Sementara itu, penelitian oleh Risca Azmiana dan Rifqi Muhammad (2021) lebih berfokus pada peluang dan tantangan dalam mengembangkan ETF Syariah di Indonesia secara umum, tanpa mencantumkan spesifikasinya terkait Fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Risca

¹⁹ Risca Azmiana, Rifqi Muhammad, "Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 1 (2021), hal. 55–66.

Azmiana dan Rifqi Muhammad (2021) menggunakan data sekunder, terutama dari *website* Bursa Efek Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, dan M. Lathoif Ghozali (2022) dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang perlunya peningkatan kemampuan inovasi dan adaptasi dalam industri pasar modal syariah untuk mempercepat pertumbuhan industri secara signifikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efek syariah dan transaksi efek syariah di pasar modal. Metode penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi antara DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan organisasi pengatur diri (SRO) sangat penting untuk mempercepat penerbitan fatwa dan fondasi regulasi terkait produk dan layanan syariah. Selain itu, implementasi sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal syariah juga menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan transaksi syariah di pasar modal, dengan tujuan memastikan bahwa semua proses transaksi dan regulasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang akan memperkuat citra pasar modal syariah secara keseluruhan.²⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, dan M. Lathoif

²⁰ Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, M. Lathoif Ghozali, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, (2022), hal. 3434–3441.

Ghozali (2022) adalah keduanya membahas tentang implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap pasar modal syariah di Indonesia. Kedua penelitian juga memiliki fokus pada upaya meningkatkan transparansi, kepercayaan masyarakat, dan pemahaman tentang produk dan transaksi syariah di pasar modal. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan pendekatan metodologi. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah, khususnya terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Sementara penelitian tersebut lebih berfokus pada perlunya peningkatan kemampuan inovasi dan adaptasi dalam industri pasar modal syariah secara keseluruhan, dengan penekanan pada sinergi antara lembaga terkait dalam mempercepat penerbitan fatwa dan fondasi regulasi terkait produk dan layanan syariah.²¹ Selain itu, pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penggunaan data primer dan sekunder, sedangkan penelitian oleh Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, dan M. Lathoif Ghozali (2022) menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Yuli Andriansyah (2023) melakukan penelitian dengan judul “*Analysis of Fatwas by The National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on The Stock Market*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang kegiatan di pasar modal, dengan fokus

²¹ Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, M. Lathoif Ghozali, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, (2022), hal. 3434–3441.

pada ciri-ciri dan perkembangan umum fatwa-fatwa tersebut. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan fatwa DSN-MUI dengan pasar modal, dengan data sekunder berupa informasi fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis isi, khususnya yang terkait dengan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI memiliki tujuan yang beragam pada berbagai periode, kadang-kadang sebagai jawaban atas pertanyaan bisnis atau sebagai respons terhadap perkembangan terkini dalam produk pasar saham. Pola struktur fatwa DSN-MUI mengikuti urutan tertentu, dimulai dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, prinsip-prinsip Fiqh, pendapat ulama klasik dan kontemporer, hingga sikap Dewan Syariah Nasional. Perkembangan fatwa tersebut mencerminkan prinsip bertahap (*tadarruj*) dalam fikih Islam mengenai perbuatan hukum.²²

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Andriansyah (2023) adalah keduanya membahas tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan pasar modal di Indonesia. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan metode analisis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah, terutama terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek

²² Yuli Andriansyah, "Analysis of Fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the Stock Market", *Millah: Journal of Religious Studies*, vol. 22, no. 2, (2023), hal. 525–552. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9>.

Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Andriansyah lebih berfokus pada analisis ciri-ciri dan perkembangan umum fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait dengan kegiatan di pasar modal, dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis isi.²³ Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor BEI Jakarta Selatan, sedangkan penelitian oleh Yuli Andriansyah menggunakan data sekunder berupa informasi fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

4. Rizki Ramdhani (2021) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB)”. Penelitian ini mengulas tentang bagaimana Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah serta kendalanya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mengembangkan pasar modal syariah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB secara umum telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan Peraturan No. 15/POJK.04/2015. Meskipun masih ada kekurangan seperti minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi ke pasar modal di bandingkan dengan jumlah pemodal pada perbankan dan juga masih belum meratanya pemahaman, pengetahuan serta literasi masyarakat, namun terlihat peningkatan jumlah saham dan investor di pasar modal syariah

²³ Yuli Andriansyah, “Analysis of Fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the Stock Market”, *Millah: Journal of Religious Studies*, vol. 22, no. 2, (2023), hal. 525–552. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9>.

dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dan upaya sosialisasi yang efektif oleh Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pasar modal syariah.²⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ramdhani (2021) adalah keduanya membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal di Indonesia. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah, terutama terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ramdhani (2021) berfokus pada analisis penerapan prinsip syariah terhadap perkembangan pasar modal syariah di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor BEI Jakarta Selatan, sedangkan penelitian oleh Rizki Ramdhani (2021) menggunakan metode penelitian lapangan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB.

5. Syaeful Bakhri, Mohammad Rana dan Anez Yuniar Pradini (2021) melakukan penelitian dengan judul “*The Role of Exchange Traded Fund*

²⁴ Rizki Ramdhani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB)”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Mataram: Mataram, 2021, hal. 1-85.

to Drive the Growth of the Mutual Fund Industry in the Capital Market According To a Review of Islamic Law". Penelitian ini membahas *Exchange Traded Fund* (ETF) sebagai produk baru di pasar modal, dengan tujuan untuk memberikan gambaran deskriptif tentang fitur, keunggulan, dan keunikan ETF sebagai bentuk diversifikasi produk reksadana. Metode penelitiannya adalah studi deskriptif, yang menggali kekuatan dan kelemahan ETF baik dari segi internal maupun eksternal. Hasilnya mencakup data tentang antusiasme investor terhadap ETF, keuntungan dari harga yang terjangkau, serta tinjauan hukum Islam terhadap transaksi ETF di pasar modal. Studi ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan investor terhadap ETF sebagai alternatif investasi di pasar modal.²⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri, Mohammad Rana, dan Anez Yuniar Pradini (2021) adalah keduanya membahas tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) sebagai produk investasi di pasar modal. Kedua penelitian juga mengambil perspektif hukum Islam dalam menganalisis produk tersebut. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dan pendekatan metodologi. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah, terutama terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri, Mohammad Rana, dan Anez Yuniar Pradini (2021) lebih fokus

²⁵ Syaeful Bakhri, Mohammad Rana, Anez Yuniar Pradini, "The Role of Exchange Traded Fund to Drive the Growth of the Mutual Fund Industry in the Capital Market According to a Review of Islamic Law", *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, (2021), hal. 42–59. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1264>.

pada memberikan gambaran deskriptif tentang fitur, keunggulan, dan keunikan ETF sebagai bentuk diversifikasi produk reksadana.²⁶ Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri, Mohammad Rana, dan Anez Yuniar Pradini (2021) menggunakan metode studi deskriptif untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan ETF baik dari segi internal maupun eksternal.

Meskipun pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, penelitian yang membahas tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah masih terbilang minim. Belum ada yang melakukan penelitian mendalam tentang ETF Syariah, terutama terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitasnya dalam meningkatkan literasi dan partisipasi investor. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dengan fokus khusus pada analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah, terutama dalam konteks implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengelolaan ETF Syariah dan menyoroti tantangan serta peluang dalam pengembangan pasar modal syariah secara keseluruhan.

²⁶ Syaeful Bakhri, Mohammad Rana, Anez Yuniar Pradini, “*The Role of Exchange Traded Fund to Drive the Growth of the Mutual Fund Industry in the Capital Market According to a Review of Islamic Law*”, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, (2021), hal. 42–59. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1264>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian kualitatif didasarkan pada data yang sebagian besar diungkapkan dalam bentuk kata-kata deskripsi, penjelasan, daripada menggunakan angka-angka seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah, khususnya terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Dalam penelitian berupa studi kasus berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Penulis menggunakan studi kasus untuk mengetahui permasalahan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan normatif umumnya digunakan untuk mempelajari kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Meskipun kasus-kasus tersebut memiliki dimensi empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh pemahaman tentang dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Hasil analisis tersebut

²⁷ Lexy J. Meloeng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018).

kemudian dapat digunakan sebagai masukan (input) dalam menjelaskan dan memahami hukum.²⁸ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 diterapkan dalam praktik sehari-hari di Kantor BEI Jakarta Selatan, serta mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan. Wawancara difokuskan pada pemahaman informan tentang transparansi, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas yang ada. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, seperti jabatan dan tanggung jawab informan terkait dengan topik penelitian, pengalaman dan pengetahuan informan tentang etf syariah, kemampuan informan dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif, serta ketersediaan informan untuk diwawancarai.

Berdasarkan fokus penelitian terkait transparansi, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas dalam

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 321.

pengelolaan ETF Syariah, berikut informan yang perlu diwawancarai antara lain:

- 1) Bapak Al Gifari Hasnul sebagai Analis Pengembangan Produk Syariah pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 2) Bapak Dawud Arif Khan sebagai Wakil Bendahara pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Biasanya data tersebut telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau dikumpulkan oleh instansi terkait seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku yang membahas tentang pasar modal syariah, produk investasi syariah, atau hukum Islam terkait dengan ETF, Publikasi dan laporan dari lembaga keuangan Islam atau badan regulasi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan artikel dan riset terbaru yang dipublikasikan dalam konferensi atau seminar terkait dengan pasar modal syariah atau ETF Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek dan situasi di lapangan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan ETF Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan. Observasi ini dilakukan untuk melihat

aktivitas perdagangan ETF Syariah, serta interaksi antara investor dan broker terkait ETF Syariah. Data yang diamati mencakup transparansi informasi, proses pengambilan keputusan, alur informasi, praktik pelaporan, dan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik transparansi dalam pengelolaan *exchange traded fund* (ETF) syariah di kantor BEI Jakarta Selatan.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), mengikuti panduan pertanyaan tetap namun dengan fleksibilitas untuk menjelajahi topik tambahan atau lebih mendalam. Wawancara semi-terstruktur adalah teknik wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan tetap, namun juga memberikan fleksibilitas bagi pewawancara untuk mengeksplorasi topik tambahan atau mendalam pada saat wawancara berlangsung. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh perspektif yang lebih kaya dari informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami topik penelitian, pengalaman informan terkait ETF Syariah, serta untuk mendapatkan saran dan masukan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak-pihak terkait, untuk memperoleh data dari narasumber yang memiliki informasi terkait penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat pengumpulan data berlangsung, hingga setelah selesai pengumpulan data. Tahap-tahap pengolahan dan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat praktik pengelolaan ETF Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan, termasuk aktivitas perdagangan dan interaksi antara investor dan broker. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan perspektif mendalam dari informan terkait ETF Syariah, bertujuan untuk memahami topik penelitian dan mendapatkan saran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data) dan Kategorisasi Data

Reduksi data melibatkan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan atau transkrip wawancara. Peneliti menulis kembali catatan-catatan lapangan dan membuat rangkuman transkrip hasil rekaman wawancara. Selanjutnya, catatan dan rangkuman ini digunakan untuk mengklasifikasikan informasi penting dan tidak penting. Peneliti memilih dan mengurutkan data berdasarkan informan, kemudian menyederhanakan hal-hal yang serupa, mengeliminasi data yang tidak relevan atau tidak penting. Proses ini membantu dalam membuat data menjadi lebih teratur dan lebih mudah dikelola.

c. *Data Display* (Penyajian Data)/Penampil Data

Menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami data, dan memudahkan untuk menganalisis dengan teori yang digunakan. Data dianalisis dan disajikan berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibuat.

d. *Data Verification* (Penarikan Kesimpulan & Verifikasi Data)

Peneliti meninjau kembali data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan keakuratannya. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dan data yang telah diverifikasi membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan dapat diandalkan.

6. Tempat dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bursa Efek Indonesia adapun untuk objek penelitian berupa praktik transparansi *Exchange Trade Fund* (ETF). Pemilihan Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, BEI merupakan lembaga yang menjadi pusat kegiatan perdagangan efek di Indonesia, termasuk perdagangan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah. Oleh karena itu, penelitian di Kantor BEI Jakarta Selatan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik pengelolaan ETF Syariah dari sumber yang relevan dan terkait langsung dengan pengelolaan pasar modal. Kedua, lokasi ini mewakili pusat aktivitas perdagangan di Indonesia, sehingga hasil penelitian di sana dapat memberikan gambaran yang lebih representatif tentang praktik pengelolaan ETF Syariah di tingkat nasional. Ketiga, ketersediaan akses dan kerjasama dari pihak terkait di Kantor BEI Jakarta Selatan memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data dengan efisien dan efektif.

G. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan di tulis di dalam penelitian ini secara sistematis.²⁹ Hasil akhir dari penulisan ini akan di tuangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan tahap awal dalam penyusunan karya ilmiah yang menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang membahas kesenjangan masalah dan pentingnya tema penelitian, sementara permasalahan mengidentifikasi, membatasi, dan merumuskan masalah. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai, manfaat penelitian membahas kontribusi teoritis dan praktisnya. Tinjauan pustaka merangkum literatur yang relevan, metode penelitian menjelaskan teknik yang digunakan, dan sistematika pembahasan menguraikan struktur penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini mendiskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada bab ini, teori mengenai Pasar Modal Syariah dan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah dijelaskan secara rinci. Bagian pertama membahas Pasar Modal Syariah, dimulai dengan pengertian dan sejarah perkembangannya di Indonesia. Instrumen-instrumen yang tersedia dalam Pasar Modal Syariah dijelaskan, bersama dengan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan dalam Fikih Muamalah. Hal-hal yang dilarang dalam Pasar Modal

²⁹ Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, *Petunjuk Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi* (Jakarta: Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-quran (IIQ) Jakarta, 2017), hal.7.

Syariah juga diuraikan.

Bagian kedua membahas *Exchange Traded Fund* (ETF). Pengertian, jenis-jenis, keuntungan, dan risiko investasi dalam ETF dijelaskan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai jenis investasi ini. Ketentuan akuntabilitas dan transparansi dalam Pasar Modal Syariah dibahas, serta hal-hal yang dilarang dalam ETF Syariah. Bagian ini juga mencakup ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK Nomor.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Bagian ketiga menjelaskan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Bagian terakhir menjelaskan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor.154/DSN-MUI/X/2023 tentang ETF Syariah. Bab ini memberikan panduan komprehensif tentang pasar modal syariah dan ETF syariah, serta aturan dan prinsip yang mengatur investasi syariah di Indonesia.

BAB III Gambaran Umum Tentang Bursa Efek Indonesia

Bab ini secara umum memaparkan beberapa aspek penting terkait Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertama, diuraikan sejarah BEI. Selanjutnya, dijelaskan visi, misi, dan tujuan pendirian BEI, termasuk nilai-nilai inti yang diterapkan dalam operasionalnya. Struktur organisasi BEI dan gambaran umum struktur pasar modal Indonesia juga disajikan. Selain itu, dijelaskan produk dan layanan yang ditawarkan oleh BEI, serta mekanisme perdagangan ETF.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan analisis data penelitian dan hasil penelitian yang meliputi analisis praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta

Selatan dan analisis dalam pengelolaan kesesuaian praktik transparansi dan akuntabilitas *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan dengan Fatwa DSN-MUI No. 154/DSN-MUI/V/2023.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan *Exchange-Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyediaan rincian spesifik dan pengawasan komitmen yang diperlukan untuk sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa. Transparansi dalam pengelolaan ETF Syariah ditunjukkan melalui penerapan pedoman yang ketat mengenai publikasi informasi portofolio dan harga secara harian. Akuntabilitas dalam pengelolaan ETF Syariah diperkuat dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang ketat dan pengawasan rutin oleh BEI serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaporan yang wajib dilakukan oleh manajer investasi dan dealer participant memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan ETF Syariah dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi
2. Praktik transparansi dan akuntabilitas pada *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 154/DSN-MUI/V/2023. BEI telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek seperti pengelolaan oleh Manajer Investasi (MI), pembagian dividen, penggunaan akad wakalah bil ujah, peran pihak-pihak terkait, penyediaan likuiditas pasar sekunder, imbalan untuk MI dan *Dealer Partisipant* (DP), serta penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, berikut adalah beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti, antara lain:

1. Kepada Pengelola ETF Syariah di Kantor BEI Jakarta Selatan, disarankan untuk mengintegrasikan sistem teknologi informasi yang lebih mutakhir untuk memfasilitasi pelaporan yang lebih efisien dan transparan. Sistem ini harus menyediakan akses *real-time* bagi para investor untuk melihat kinerja ETF secara transparan. Selain itu, penting untuk menetapkan format pelaporan standar yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, mencakup alokasi aset, kinerja, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan untuk memperkuat proses audit internal dan eksternal dengan memastikan bahwa semua aktivitas pengelolaan ETF Syariah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Audit harus dilakukan secara berkala dan hasilnya harus dipublikasikan secara transparan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
3. Kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), disarankan untuk menyusun pedoman implementasi fatwa terkait transparansi yang jelas dan komprehensif bagi pengelola ETF Syariah. Pedoman ini harus mencakup prosedur pelaporan, kebijakan transparansi, dan langkah-langkah untuk memastikan akuntabilitas, agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengikuti standar yang sama dan memastikan pengelolaan ETF Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Kepada investor ETF Syariah, disarankan untuk aktif mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh BEI dan pengelola ETF mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

investasi. Investor juga disarankan untuk secara rutin memonitor pelaporan dan kinerja ETF melalui sistem yang disediakan, serta memahami format pelaporan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia (Konsep dan Produk)* (Fetrika Eka Yudianta, ed.). Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M): (Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020).
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. (t.th.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Fikr
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi. (t.th.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirūt: Dār al-Fikr.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb Al-Syir*. (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Al-Dhahir, Ash-Shadiq Muhammad al-Amin. *Al-Garar fi al-'Uqud wa Asaruhu fi al-Taṭbiqat al-Mu'aṣirah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007).
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. (Ponorogo: Penerbit Uwais, 2019)
- Ibnu Zakariyah, Abu Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis al-Lughah*, juz III. (Mesir: Mustafa al-Halabiy, 1971).
- Lexy J. Meloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018)
- Muchtar, Evan Hamzah. *CORPORATE GOVERNANCE: Konsep dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah* (Cetakan Pe; Abdul, ed.). (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers. 83, 2021).

- Otoritas Jasa Keuangan. Buku Saku Pasar Modal. (Jakarta: ©Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal : Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023).
- Al-Qarafi. Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anqau al-Furuq. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998).
- Raharjo, M. Dawam. Ensiklopedi Al-Qur'an, Cet I. (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Ramdhani, Rizki. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Upaya Mengembangkan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia NTB). Skripsi. (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).
- As-Sarakhsi, Ahmad bin Abi Sahl. Tarjamah al Mu'allif Ushul al Sarakhsi. (Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993).
- As-Syirazi, Abu Ishak. Al-Muhadhdhab Fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi'i. (Damaskus: Darul Qalam, Beirut: Darul Al-Syamiyah, 1996).
- Syafe'i Rachmat. Fikih Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2020).
- Al-Ṭabarānī. (t.th.). Al-Mu'jam Al-Awsaṭ. Beirut: Dār al-Ḥaramain.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

Sumber Jurnal

- Abduh, Muhammad. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah. 'Adliya Jurnal Hukum Dan Manusia, 9(1), 2015.
- Abdullah, Rudi. Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah pada Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kolese Kota Baubau. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 2021. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.254>

- Abdurrohman Akbar, Firman Muhammad, Rosidta, Adina & Lazuardi, Afried. Evaluasi Kinerja Reksa Dana Syariah: Studi Kasus Pasar Modal Syariah Indonesia. *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(2), 2023.
- Alfian, Ahmad Hijri & Arum, Diyah Sekar. Akuntabilitas Sebagai Penerapan Good Corporate Governance Yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Stie Semarang*, 15(2), 2023.
- Ainiah, Pocut. (2023). Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1322–1328. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6920>
- Amelia, Frida, Rahmad, Marzuki, & Putra, Muhammad Deni. Analisi Penyajian PSAK 101 Pada Laporan Keuangan PT. BPRS Mentari Pasaman SAIYO. *JAKSya : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 2021.
- Aminy, Muhammad Muhajir. (2018). Praktek Short Selling, Margin Trading, dan Insider Trading di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam. *Iqtishaduna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 47–63.
- Andriansyah, Yuli. Analysis of Fatwas by the National Sharia Board- Indonesian Council of Ulama on the Stock Market. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 2023. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9>
- Audrina, Clarisa, Patricia, Gracenia, & Pulungan, Syahidannur Mukminah. Mekanisme Perdasagangan Efek dan Peraturan Perdagangan Syariah. *Profita*, 4(2), 2022.
- Bakhri, Syaeful, Rana, Mohammad, & Pradini, Anez Yuniar. The Role of Exchange Traded Fund To Drive the Growth of the Mutual Fund Industry in the Capital Market According To a Review of Islamic Law. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 2021. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1264>

- Choirunnisak. Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 2019. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.60>
- Cholidi, Muhammad Fiqih. Urgensi Pelabelan Syariah pada Pasar Modal (Analisis Implikasi “Syariah” dalam Kontestasi Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (May), 2024.
- Daffa, Muhammad, Salsabila, Salma, Yusrina, Rizka, & Riyanto. Struktur dan Pelaku Pasar Modal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 2023. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2944>
- Daffa, Muhammad, Salsabila, Salma, Yusrina, Rizka, & Riyanto. Struktur dan Pelaku Pasar Modal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 2023. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2944>
- Diananto, Ananda Kurnia Rizqullah, Yasmien, Putri, & Kamila, Jihan. Menggabungkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Manajemen Keuangan. *Journal Islamic Education*, 1(4), 2023.
- Eryansan, Bahy Frederick J., Waiwurin Safrianus, Stefanus Don Rade, Yustinus Pedo, & Dwityas Witarti Rabawati. (2023). Praktik Goreng-Meng goreng Saham di Indonesia di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 190–197. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.8114755>
- Fahriana, Lukita, & Muslimin, JM. Penerapan al-Qawāid al-Uṣuliyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah. *Jurnal Indo-Islamika (JII) : Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, 10(2), 2020. <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>
- Faishol, Muhammad, Shofiyah, Ziyadatus, Abdillah, Fahad, Zuhro, Fathimatuz, & Wahzulah, Erma Arinatul. Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- Nomor 40/DSN-MUI/X/2002. *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 2023. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.7336>
- Fitri, Wellya & Sherly, Vanica. Studi Fenomenologi Akuntabilitas Dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2020.
- Hamdan, Fathoni, & Gina, Sakinah. Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin Vol 2 No 1 2021*, 2(1), Retrieved from, 2021. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/11635/5300>
- Haridhi, Hafiz Mubarraq. Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015. *Az Zarka*, 12(2), 2021. Retrieved from <https://www.idx.co.id/idx-syariah/>
- Hidayah, Reza Nur. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Melindungi Investor Di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 2023.
- Hisyam, Alif Zainul, Nisa, Fauzatul Laily, & Anyar, Gunung. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 2024.
- Ilyas, Rahmat. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 2021. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Jusuf, Septian William, Sepang, Max, & Sondakh, Meiske T. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Crimen*, 10(1), 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/32021%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/32021/30406>

- Kalimah, Siti, & Khoirunnisa, Umi. Pasar Modal Syariah sebagai Wujud Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Moderasi Perekonomian Islam. *Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference*, 2(2), 2019.
- Kasnelly, Sri. Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *AKTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 11(1), 2021.
- Latif, Hamdiah. Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 2020. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>
- Lestari, Ayu, & Kurniawati, Fitri. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 2023.
- Lutfiyah, Ani, Raharjo, Danang Purbo, & Ghozali, M. Lathoif. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2022.
- Marwah, Nisrina Nur Aini, & Manggala, Gallyn Ditya. (2023). Menelusuri Penerapan Prinsip Syariah Pada Shariah Online Trading System (SOTS) dan Mekanisme Transaksinya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, 8(1), 33–43.
- Maula Nasrifah. Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. *Asy-Syari'h: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 2019. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>
- Muslimah, & Wahab, Abdul. Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2), 2023. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>
- Nafis, A. W. Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 2015.

<http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/26>

- Nasution, Nina Andriany, Yustriawan, Nasution, & Siregar, Saparuddin. Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>
- Nurmalia, Vera Desy, Dewanti, Ratna Listiana, & Faradiza, Sekar Akrom. (2017). Perspektif Etika dalam Insider Trading. *Telaah Bisnis*, 17(1), 65–80. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i1.44>
- Pannavira, Komang Dhira. Regulasi Teknis Pembuktian Pada Perilaku Insider Trading Dalam Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2), 2023. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/6106>
- Prakasa, Yoga. The Potential for Islamic Exchange Traded Fund (ETF) in Indonesia: A Comparative Study of Development in US, UK, and Malaysia. *International Conference on Islamic Capital Markets: Competitiveness and Resilience*, 62(21), 2012.
- Prasetia, Yussi Septa. Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 2017. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726>
- Putra Rulanda, Sija, Diane Zaini, Zulfi, & Safitri, Melisa. Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(2), 2020. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Putra, A. Kharisma Yura, Nengsih, Titin Agustin, & Novriza, Eri. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal

- Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 1(12), 2023.
- Rachmadini, Vidya Noor. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 2019. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>
- Rahma, Talitha, Elvaretta, Elvia, Rato, Dominikus, & Setyawan, Fendi. (2024). Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal. *AS- SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1971–1978. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6815>
- Rahmawati, Siti Sofiah, & Jawab, Ahmadih Rojalih. Konsep Dasar *Garar*. *Uliil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 2023.
- Risca, Azmiana, & Muhammad, Rifqi. Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 2021. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1824>
- Rita, Maria Rio. Exchange Traded Fund (ETF): Inovasi dalam Dunia Industri Reksa Dana di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, XIV(1), 2008.
- Roynaldi, Dimas. Reksadana Dalam Perspektif Syari'ah. *Tahkim*, XVII (1), 2021.
- Selvia, Fitri, Wati, Lela Nurlaela, & Prambudi, Bono. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Syariah (Islamic Social Reporting). *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 2020. <https://doi.org/10.37932/ja.v7i2.50>
- Sinadela, Sarah, Herawaty, Netty, & Ridwan, Muhammad. Penerapan WFH Sebagai Implikasi Transformasi Strategi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi Dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 2023. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3184>

- Supriadi, Iman, Maghfiroh, Rahma Ulfa & Permatasari, Oktaviani. Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah di Indonesia. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 2023
- Sya'ban, Ghulam Asy, Amelia, Rika Nur, Karomah, Ummul, Ferdian Afrizal, Achmad, & Latifah, Eny. Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Investor Pada Perusahaan Berbasis Syariah. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 2023.
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.529>
- Syazali, Emir Adzan. Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Yuridis Journal*, 3(2), 2021.
- Wicaksono, Ignatius Denny. #mulaidariETF: Mari Investasi Saham Dengan Efisien, Transparan, dan... Fun (Pertama). (Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo 2021).
- Yusuf, Dimas Choiruman, & Islamiyati. (2021). Analisis Peran dan Larangan Manajer Investasi dalam Mengelola Produk Reksadana Pada Kasus PT. Emco Asset Management. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 45–57. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/11420%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/11420/5838>
- Zulfahmi, dan Maulana, Nora, Batasan Riba, *Garar*, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol 11, 2022.

Sumber Situs Internet

- AvinashPatel. The Different Types Of ETFs. Cfifinancial.Com, p. 1. (2023, June 1). <https://cfifinancial.com/en/uae/learn-to-trade/the-different-types-of-etfs>
- Binekasri, Romys. Investor Saham Syariah RI Masih Minim, BEI Target 1 Juta Tahun Ini. *Cnbcindonesia.Com*, p. 1. (2024, Januari 9). <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240109130814-17-504096/investor-saham-syariah-ri-masih-minim-bei-target-1-juta-tahun-ini>
- BIS. Trading Mechanisms of ETFs Compared with Other Fund Types. *www.Bis.Org*, p. 2023. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1803z.htm
- Doak, Emily. ETF: Berapa Biaya Sebenarnya? Retrieved July 18, 2024, from *www.schwab.com* (2023). [website: https://www.schwab.com/learn/story/etfs-how-much-do-they-really-cost](https://www.schwab.com/learn/story/etfs-how-much-do-they-really-cost)
- Ibrahim, Muhamad. BEI Targetkan Investor Pasar Modal Syariah Tembus 1 Juta di 2024, Begini Jurusnya. *Infobanknews.Com*, p. 1. (24, Januari 9). <https://infobanknews.com/bei-targetkan-investor-pasar-modal-syariah-tembus-1-juta-di-2024-begini-jurusnya/>
- Indonesia Stock Exchange (IDX). Fatwa & Regulasi. Diperoleh dari (2024, Mei 20). <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi>
- Indonesia Stock Exchange (IDX). Ikhtisar dan Sejarah BEI. Diperoleh dari (24, September 2023). <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Jam dan Mekanisme Perdagangan”. *www.idx.co.id*, p. 1 Retrieved from <https://www.idx.co.id/id/produk/mekanisme-dan-jam-perdagangan>

- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Ikhtisar dan Sejarah BEI”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Organisasi”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/tentang-bei/organisasi/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Saham”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/saham/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Surat Utang (Obligasi)”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/surat-utang-obligasi/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Reksa Dana”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/reksa-dana/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Exchange-Traded Fund (ETF)”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/exchange-traded-fund-etf/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “DIRE & DINFRA”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/dire-dinfra/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Derivatif”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/derivatif/>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Waran Terstruktur”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/structured-warrant-sw>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Stay Ahead In Capital Market With Our Reliable Data”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://ticmi.co.id/datapasarmodal>
- Indonesian Stock Exchange (BEI). “Sertifikasi dan Edukasi Pasar Modal”. www.idx.co.id, p. 1 Retrieved from <https://idx.co.id/id/produk/sertifikasi-dan-edukasi-pasar-modal/>
- Merril (A Bank of America Company). (2024). Getting to Know Exchange Traded Funds. p. 1. Retrieved from

<https://www.merrilledge.com/article/getting-to-know-exchange-traded-funds>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”. ojk.go.id/id/, p. 1 Retrieved from <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Buku Saku Pasar Modal, 2023. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU_SAKU_PSR_MODAL_OJK_2023.pdf

Tiara, Recha. Kuartal III-2023, BEI Catat Investor Syariah Tembus 130 Ribu. *www.Emitennews.Com*, p. 1.(23, Desember 27).

<https://www.emitennews.com/news/kuartal-iii-2023-bei-catat-investor-syariah-tembus-130-ribu>

Winarni. Jumlah Saham Syariah 2017-2022 Melejit, Ini Daftar Lengkapnya.

DataIndonesia.Id, p. 1. (2023, Maret 3). <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/jumlah-saham-syariah-20172022-melejit-ini-daftar-lengkapnya>

Fatwa

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2003).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Jakarta: DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2023).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor.154/DSN-MUI/V/2023 tentang Exchange Traded Fund (ETF) Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Peraturan-Peraturan

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No .1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2022). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Jakarta: OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.14/2015 Tentang Penerbitan dan Operasionalitas Exchange Traded Fund Syariah. Jakarta: OJK.

Pemerintah Pusat. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jakarta.

Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. (2017). Petunjuk Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi. Jakarta: Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.

Al-Qur'an

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 275. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019, Quran in Word.

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 282. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019, Quran in Word.

Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah: 90. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019, Quran in Word.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 9. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019, Quran in Word.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 29. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019, Quran in Word.

Sumber Wawancara

Al Ghifari Hasnul, Analisis Pengembangan Produk Syariah, Wawancara oleh peneliti di BEI Jakarta Selatan, 13 Juni 2024.

M. Dawud Arif Khan, Wakil Bendahara, Wawancara oleh peneliti di Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 23 Agustus 2024.